



PENETAPAN

Nomor 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Dewi Erneti binti Zainal Abidin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Puri Permai II Blok A-3 No. 09 Rt. 001 Rw. 006 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON I"**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak di bawah umur yang bernama:

Dafa Alfatih Rizky bin Syahwa Indra Fatman, NIK 3603031309060005, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2006, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Puri Permai II Blok A-3 No. 09 Rt. 001 Rw. 006 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Syifani Putri Rizky binti Syahwa Indra Fatman, NIK 3603036009990003, perempuan, lahir di Ganjar Agung, 20 September 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Puri Permai II Blok A-3 No. 09 Rt. 001 Rw. 006 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

"Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



No. Tlp: 081280406383. Selanjutnya disebut sebagai

“Pemohon II”;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama-sama
disebut sebagai **“Para Pemohon”;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs., telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa perkara ini adalah **Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari
Pewaris yang bernama **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** yang
telah meninggal dunia di Kabupaten Tangerang disebabkan karena
kecelakaan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana tersebut
dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472-12/91/pem/2010 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati
Uwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 29 Desember
2010, yang bertempat tinggal terakhir di Puri Permai II Blok A-3 No. 09
Rt. 001 Rw. 006 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

2.

Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** semasa
hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang
bernama **Dewi Erneti binti Zainal Abidin (Pemohon I)** pada hari
Ahad tanggal 05 Juli 1998 yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Raya, Kota
Metro, Provinsi Lampung, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 357/27/VII/1998 tertanggal 08 Juli 1998;

“Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



3.

Bahwa selama pernikahan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** dengan **Dewi Erneti binti Zainal Abidin (Pemohon I)** telah hidup layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1.

Syifani Putri Rizky binti Syahwa Indra Fatman, perempuan, lahir di Ganjar Agung, 20 September 1999;

3.2.

Dafa Alfatih Rizky bin Syahwa Indra Fatman, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2006;

4.

Bahwa Ayah Kandung dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** yang bernama **Syahrul M** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/218/Ds.Pte/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 14 Desember 2022 dan Ibu Kandung **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** yang bernama **Yaumil Ajasmi** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada Bulan Oktober 1978 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/219/Ds.Pte/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 14 Desember 2022;

5.

Bahwa dengan meninggalnya **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah **seorang isteri** dan **2 (dua) orang anak kandung** yang masing- masing bernama:

5.1. Seorang Isteri yang bernama: **Dewi Erneti binti Zainal Abidin;**

5.2. Anak perempuan kandung yang bernama: **Syifani Putri Rizky binti Syahwa Indra Fatman;**

"Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Anak laki-laki kandung yang bernama: **Dafa Alfatih Rizky bin Syahwa Indra Fatman**;

6.

Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan (tirkah) milik **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)**;

7.

Bahwa sejak meninggalnya **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

8.

Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam begitupun dengan para ahli waris beragama Islam dan juga tidak pernah mengangkat anak;

9.

Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 27 Desember 2010;

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** adalah **seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung** yang bernama:

3.1. Seorang Isteri yang bernama: **Dewi Erneti binti Zainal Abidin**;

3.2. Anak perempuan kandung yang bernama: **Syifani Putri Rizky binti Syahwa Indra Fatman**;

3.3. Anak laki-laki kandung yang bernama: **Dafa Alfatih Rizky bin Syahwa Indra Fatman**;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3603034410730002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 17 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 360303600999003, tertanggal 27 Oktober 2017, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 17 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/27/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Raya, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 08 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Dewi Erneti No. 3603032802110037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tetanggal 24 Mei 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dafa Alfatih Rizky berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/10675-DKCSKB/KSB/2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tertanggal 06 November 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifani Putri Rizky berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/333/U/1999, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 08 Oktober 1996, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yaumil Ajasmi binti Tajudin Pitosati, Nomor 472.12/219/Ds.Pte/XII/2022, yang dikeluarkan oleh

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 14 Desember 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syahrul M Bin Muktar, Nomor 472.12/218/Ds.Pte/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 14 Desember 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syahwa Indra Fatman, Nomor 472.12/91//Pem/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, tertanggal 12 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 13 Desember 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

A. Saksi :

1. Oyang Abadi bin Labuh sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan istri daripada Syahwa Indra Fatman;
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahwa Indra Fatman selama hidup hanya sekali menikah dengan Pemohon saja;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan bermotor;
- Bahwa selama berumah tangga mereka belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Syahwa Indra Fatmahwa telah meninggal terlebih dahulu dari padanya;
- Bahwa pewaris hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

2. Linda Yunita binti Zainal Abidin, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan istri daripada Syahwa Indra Fatman;
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Syahwa Indra Fatman selama hidup hanya sekali menikah dengan Pemohon saja;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan bermotor;
- Bahwa selama berumah tangga mereka belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Syahwa Indra Fatmahwa telah meninggal terlebih dahulu dari padanya;
- Bahwa pewaris hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 27 Desember 2010; untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.10**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Oyong Abadi bin Labuh dan Linda Yunita binti Zainal Abidin ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.10**, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, dan P.2**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Dewi Erneti binti Zainal Abidin;** (Pemohon I) dengan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M**, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.** adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

"Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Yaumil Ajasmi binti Tajudin, dan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Syahrul M. Bin Muktar, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.**, yakni Yaumil Ajasmi binti Tajudin (ibu) dan Syahrul M. Bin Muktar (ayah) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dafa Alfatih Rizky, dan Syifani Putri Rizky, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Dafa Alfatih Rizky, dan Syifani Putri Rizky adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (**Dewi Erneti binti Zainal Abidin**) dengan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.** oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.**, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** adalah : **Dewi Erneti binti Zainal Abidin**, Dafa Alfatih Rizky binti **Syahwa Indra Fatman**, dan Dafa Alfatih Rizky bin **Syahwa Indra Fatman**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** dengan **Dewi Erneti binti Zainal Abidin** (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama : Dafa Alfatih Rizky, dan Syifani Putri Rizky;
- Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 27 Desember 2010;

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.** dengan **Dewi Erneti binti Zainal Abidin** (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama : Dafa Alfatih Rizky, dan Syifani Putri Rizky;
- Bahwa **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena kecelakaan kendaraan bermotor pada tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa kedua orang tua dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.** menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan janda (istri), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

"Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.** meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (**Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M.**) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Desember 2010, adalah: (1). **Dewi Erneti binti Zainal Abidin** (Pemohon I) (istri); (2). Syifani Putri Rizky binti **Syahwa Indra Fatman** (Anak perempuan Kandung); (3). Dafa Alfatih Rizky bin **Syahwa Indra Fatman** (Anak laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M (Pewaris)** telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 27 Desember 2010;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Syahwa Indra Fatman bin Syahrul M** adalah **seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung** yang bernama:
 - 3.1. **Dewi Erneti binti Zainal Abidin (istri);**
 - 3.2. **Syifani Putri Rizky binti Syahwa Indra Fatman** (anak perempuan kandung);
 - 3.3. **Dafa Alfatih Rizky bin Syahwa Indra Fatman** (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini kepada para Pemohon Rp 415 000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ahir 1444 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Martias dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

"Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	270.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 926/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"